

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad Ali, 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Jakarta.
- Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta.
- A.M Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif "Restorative Justice"* Litera, Yogyakarta.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 2018, Kencana. Jakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bahasa Indonesia, Edisi kedua, 1991, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka,)
- Barda Nawawi Arief 2002. *Op.Cit.*
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, 2016, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015 *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta.
- Joice Soraya, *Viktimologi Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Media Nusa Creative, Malang
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, 2012, Genta Publisihing, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.



oraya, 2002, *Viktimologi Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*, dia Nusa Creative, Malang.

besar Bahasa Jakarta. 2002, Balai Pustaka. Jakarta.

Muladi, 2005, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Muhadar, 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putera Media Nusantara : Surabaya.

Philipus M. Hadjon. 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. 1987. Surabaya.

P.A.F. Laminating, 1996, *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jambusari Yogyakarta, Cetakan Kedua.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simanjuntak B, 2007, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Transito, Bandung.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto dan Eddy.O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan.

Tirtamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta

Wahyu Sasongko, 2007 *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung.



Wahyu Sasongko, 2007 *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung.

Wahyu Sasongko, 2007 *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung.

Wahyu Sasongko, 2007 *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung.

TESIS :

Rafika Pebrianda, 2020, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*.Tesis

Siwi Prasetyani, 2023, *Peranan Kejaksaaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Tesis

JURNAL :

Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, 2022, *Komparasisasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaaan*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jawa Tengah.

Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi,2022, *“Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,”* PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 3, Nomor. 1, Tahun. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Cairul Amri Nasution,2024 *Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan*, Jurnal Ekasakti Legal Science, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang.

Hasmiah Hamid,2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Tindak Pidana Indonesia*.

Herwin Sulistyowati,2023,*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama(Studi Putusan No.134/Pid.B/2019/PN.B.y.I)*,Jurnal Justicia,Volume 12,Nomor 1, Univesitas Surakarta.

Kadek Herry Witarsa, dkk, 2012, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan “Penyanyatan Paha” Yang Dilakukan Oleh Pengendaram Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta npasar)* Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum iversitas Udayana, Vol. 06.No 05.



Rahmi A, 2019, Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 4

Saeno Fitrianingsih, *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasa Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume.2.No.1,Tahun2016,ISSN:22088-6799.

Saputra T & Nugraha Y.A, 2022, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Krtha Bhayangkara.

WEBSITE :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> diakses pada tanggal 15 Agustus, Pukul 20.00 WITA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bagian Penuntutan Pasal 139.

Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

